

# KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM KONPERENSI PBB HUKUM LAUT KE - III

Hasbullah F. Sjawie\*

## ABSTRAK

The General Assembly of the United Nation gave mandate to the third Conference to adopt a convention dealing with all matters relating to the law of the sea. It means, that the Conference should review and adjust all the existing law of the sea. Led by Indonesia, Fiji, Mauritius, and Philippine, they proposed the draft of the articles relating to archipelago states. They gave legal meaning for it as a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other island. Whereas archipelago would be interpreted as a group of island, including parts of island, interconnecting waters and other natural features which are so closely interleaved those such island, water and other natural features form an intrinsic geographical, economic, and political entity. Ten years after the conference, the international community agree to accept the concept of archipelago state and archipelago water. Indonesia has ratified the convention by issuing Law No. 19, dated September 25, 1985. To day the convention has come into force for all nations.

Kata Kunci: Negara Kepulauan, Hukum Laut.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia telah berjuang pada Konperensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya disingkat PBB) yang diadakan pada tahun 1958 dan 1960 agar konperensi dapat lebih memperhatikan dan menuangkan masalah konsep negara kepulauan dalam konvensi yang dihasilkannya. Namun ternyata konperensi tidak terlalu mencurahkan perhatian pada permasalahan tersebut. Perjuangan dan usaha yang dilakukan Indonesia beserta negara kepulauan lainnya dilanjutkan pada Konperensi Hukum Laut III yang juga diselenggarakan oleh PBB.

Dibandingkan dengan konperensi sebelumnya, pada konperensi ke-III terdapat perbedaan penyiapan draft konvensi. Konperensi tahun 1958 draft konvensi disiapkan oleh *International Law Commission* sedangkan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga ini tidak dipersiapkan olehnya melainkan oleh para negara peserta konperensi. Hal ini secara tidak langsung memberikan peluang lebih besar kepada para negara kepulauan

---

\* Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Peserta Program Doktor pada Universitas Indonesia.

untuk lebih dapat mengusahakan agar persoalan konsep negara kepulauan lebih mendapat tempat dalam konperensi. Selain itu, pemahaman yang lebih baik dari sebagian besar negara peserta terhadap negara kepulauan juga mendorong terciptanya iklim yang sejuk yang memungkinkan diterimanya konsep tersebut.

Tulisan ini bermaksud menggambarkan perjuangan Indonesia mengenai kepulauan pada Konperensi Hukum Laut Ketiga yang diuraikan dengan mempergunakan pendekatan sejarah hukum. Dengan tulisan ini diharapkan dapat tergambar bagaimana proses pencapaian perumusan konsep negara kepulauan pada Konperensi PBB Hukum Laut Ke-III.

## II. PEMBAHASAN

Pada tanggal 3 Desember 1973 bertempat di New York dibuka dan dimulai Konperensi PBB tentang Hukum Laut Ke-III yang diikuti oleh lebih dari 100 negara peserta. Konperensi tersebut berlangsung dalam sebelas sesi. Pembahasan masalah pada keseluruhan sesi tersebut sebagaimana penulis kemukakan di bawah ini.

### A. Sesi Pertama

Sampai dengan tanggal 15 Desember 1973 berlangsung konperensi sesi pertama yang membahas masalah organisatoris dan prosedur (tata tertib) konperensi. Tiga panitia dibentuk pada sesi ini, yaitu: panitia pertama bertugas menangani masalah regime dasar laut internasional, panitia kedua menangani masalah hukum laut pada umumnya, dan panitia ketiga bertanggung jawab mengatur masalah pencemaran laut, penelitian laut ilmiah dan transfer teknologi.

Melalui Resolusi 3067 (XXVIII) tertanggal 1973, konperensi diberi mandat oleh Majelis Umum PBB untuk membahas dan mengatur segala permasalahan yang berhubungan dengan Hukum Laut Internasional. Resolusi itu berbunyi:..... *the mandate of the Conference shall be to adopt a convention dealing with all matters relating to the law of the sea, taking into account the subject-matter listed in paragraph 2 of General Assembly resolution 2750 C (XXV) and the list of subjects and issues relating to the law of the seaformially approved on 18 August 1972 by the Committee on the Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean Floor beyond the Limits of National Jitrisdiction and bearing in mind that the problems of ocean space are closely interrelated and need to be considered as a whole*". Artinya,

konperensi juga diberi mandat untuk mengadakan pengujian ulang dan revisi seluruh ketentuan hukum laut yang ada.

Berlainan dengan daftar tema atau permasalahan seperti pada konperensi hukum laut yang diadakan oleh PBB sebelumnya, pada konperensi ke-III ini masalah negara kepulauan termasuk yang akan dan harus dibahas. Hal ini sebagaimana terdapat dalam resolusi panitia persiapan PBB 3067 (XXVIII) tanggal 16 Nopember 1973 (Guenther Jaenicke, 1978: 438 Comp. Harry Wuensche, 1975:37).

## B. Sesi Kedua

Pada sesi kedua, yang diselenggarakan dari tanggal 20 Juni sampai dengan 29 Agustus 1974 di Caracas, ditetapkan bahwa masalah negara kepulauan harus dibicarakan dalam kerangka kerja panitia kedua yang bertugas untuk menangani masalah hukum laut pada umumnya (UN, 62/29). Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa perhatian dan pemahaman masyarakat internasional terhadap masalah negara kepulauan telah bertambah dan berkembang lebih baik. Bagaimanapun juga ini telah menjamin bahwa pada konperensi ke-III ini masalah negara kepulauan akan mendapatkan tempat tersendiri (Renate Platzoeder und W. Graf, 1974: 298).

Bertambah berbobotnya masalah di atas adalah tidak lain sebagai suatu akibat dari upaya penerapan prinsip negara kepulauan. Upaya ini terutama yang dilakukan oleh Indonesia sejak 1957 melalui Deklarasi Djuanda atau lebih tegas lagi sejak 1960 melalui Undang-undang No. 4/Prp/1960 yang memberi pengaruh banyak negara. Hal yang demikian ini turut membantu upaya PBB sehingga masalah negara kepulauan pada konperensi ke-III ini menjadi salah satu mata acara yang cukup penting. Dengan kata lain, disamping zona ekonomi eksklusif, persoalan negara kepulauan merupakan masalah sentral pada konperensi (Guenther Jaenicke, 1978:464 Comp. H. Weber und H. von Wedel, 1977:274. Comp. James E.S. Fasvcet, 1974:371). Pada Konperensi Hukum Laut PBB yang diselenggarakan sebelumnya masalah negara kepulauan ini sebenarnya sudah timbul kepermukaan, akan tetapi tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari negara-negara peserta (Uwe Jenisch, 1976:10).

Bersama-sama dengan Fiji, Mauritius, dan Philipina, Indonesia yang merupakan ketua dari negara-negara kepulauan (Renate Platzoeder, 1977:36) mengajukan *draft articles relating to archipelago states* pada tanggal 9 Agustus 1974 (UN.L.49). Usul ini sesungguhnya didasari pada

usul yang telah diajukan oleh keempat negara kepulauan ini kepada Panitia Persiapan konperensi PBB tentang Hukum Laut Ke-III (UN. L. 48).

Sebelumnya, tepat pada tanggal 15 juli 1974 delegasi Indonesia pada acara debat umum telah mengajukan usul mengenai pentingnya penerapan garis pangkal lurus di Indonesia. Dalam kesempatan itu juga dijelaskan bahwa bagi kesatuan bangsa dan negara, integritas teritorial, kestabilan politik dan ekonomi, Indonesia sejak tahun 1957 telah mempergunakan garis pangkal lurus. Akhirnya pada Konperensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga, Indonesia mengharapkan konsep negara kepulauan dapat diterima dan mendapat tempat dalam konvensi yang akan dilahirkannya (Unclos III, 1987). Usul tersebut juga disampaikan kembali oleh wakil Indonesia pada acara diskusi tentang kepulauan pada panitia kedua (Unclos III, 260).

Dalam usul yang diajukan pada tahun 1974, definisi negara kepulauan telah direvisi sebagai "*a state constituted wholly by one or more archipelago and may include other island.*" Kepulauan itu sendiri didefinisikan sebagai "*a group of island, including parts of island, interconnecting waters and other natural features which are so closely interelated that such island, water and other natural features form an intrinsic geographical, ekonomis, dan political entity, or which historically have been regarded a such.*"

Definisi yang jelas di atas menggambarkan kemajuan yang cukup berarti dari perkembangan konsep negara kepulauan pada hukum laut. Definisi ini mempunyai arti penting, karena definisi yang tidak jelas akan mengakibatkan timbulnya halangan yang cukup besar bagi penerimaan konsep negara kepulauan dalam hukum internasional (Mochtar Kusumaatmadja, 1978:49).

Dalam usulan di atas ditekankan bahwa penggunaan garis pangkal dimaksud untuk mengukur lebar laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Bagi garis pangkal lurus itu hendaknya tidaklah diperlukan adanya pembatasan maksimal panjangnya. Lautan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal lurus, terlepas dari kedalamannya dan jaraknya dari pantai dan dasar laut serta kekayaan alamnya adalah milik negara kepulauan yang bersangkutan, artinya berada di bawah kedaulatannya. Dengan demikian laut tersebut tidak lagi dipandang sebagai perairan pedalaman, seperti yang dimaksud dalam Deklarasi Djuanda dan Undang-undang No. 4/Prp/1060, melainkan sebagai perairan kepulauan.

Dengan pengertian perairan kepulauan telah dilahirkan suatu rejim dan status baru atas suatu bagian dari laut pada hukum laut internasional, yang berbeda pengertiannya dengan perairan pedalaman maupun laut

teritorial. Dengan demikian keempat negara kepulauan tersebut di atas mengartikan laut bebas sebagai laut yang bukan perairan pedalaman, laut teritorial, maupun perairan kepulauan (UN.L.69).

Usulan pada tahun 1974 itu memberikan hak kepada kapal laut asing untuk melakukan lintas damai (*shall enjoy the right of innocent passage*) pada perairan kepulauan. Meskipun demikian hak tersebut adalah hak negara kepulauan yang bersangkutan untuk menentukan alur-alur pelayaran di dalam wilayahnya (Renate platzoeder, 1975:93).

Dengan beberapa usulan yang disampaikan oleh keempat negara kepulauan yang dipimpin oleh Indonesia, terlihat adanya usaha untuk memberi pengertian yang menyeluruh dan lengkap atas segala hak dan kewajiban yang ada pada negara kepulauan. Artinya adalah sangat diharapkan dapat dicapai status khusus bagi negara kepulauan (Gerhard Hafner, 1975:22).

Sebelumnya, Indonesia dan Mauritius beserta 7 negara lainnya pada tanggal 26 Juli 1974 telah mengajukan usulan mengenai konsep negara kepulauan kepada konperensi. Dalam usulan 9 negara ini pengaturan mengenai negara kepulauan ditempatkan pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 konsep tersebut. Usul ini sesungguhnya merupakan usulan campuran antara negara "*coastal archipelago*" (Kanada, Chili, Island, India, Meksiko, Selandia Baru dan Norwegia) dan negara "*mid-ocean archipelago*" (Indonesia dan Mauritius).

Setelah naskah usulan ini dibagi-bagikan kepada seluruh negara peserta konperensi, muncul suatu protes dari delegasi Fiji dan Philipina yang ditujukan kepada Indonesia dan Mauritius. Kedua negara ini menuduh Indonesia dan Mauritius tidak konsekuen dengan konsepsi negara kepulauannya serta kepada teman seperjuangannya (Munadjat Danusaputro, 1982:159). Menurut mereka, usaha yang dilakukan oleh Indonesia dan Mauritius adalah tidak tepat, bahkan merugikan konsep negara kepulauan itu sendiri. Mereka menegaskan bahwa konsep negara kepulauan harus hanya berlaku bagi *mid-ocean archipelagic state*, artinya hanya bagi negara-negara yang terdiri dari pulau-pulau dan tidak bagi *coastal archipelagic state*. Selain itu mereka juga mengkhawatirkan bahwa disebabkan usulan 9 negara itu, pengertian negara kepulauan menjadi tidak jelas.

Hal di atas sangat mungkin terjadi, karena sebelumnya, Indonesia dan Mauritius tidak memberikan informasi yang cukup kepada Fiji dan Philipina mengenai kerjasamanya dengan 7 *coastal archipelagic state* tersebut. Meskipun kerja sama itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari *coastal archipelagic state* bagi konsep negara

kepulauan (Mochtar Kusumaatmadja, 1978:58), tetapi seperti halnya yang demikian merupakan langkah yang kurang tepat (Muadjat Damusaputro, 1982:157). Meskipun demikian, pada akhirnya ke-4 negara kepulauan itu (Indonesia, Mouritius, Fiji, dan Philipina) memutuskan untuk mempergunakan usulannya tertanggal 9 Agustus 1974 di atas sebagai dasar dalam menghadapi perundingan dalam konperensi dan tidak lagi menyinggung mengenai usulan 9 negara tersebut di atas.

Perbedaan terpenting di antara kedua usulan di atas adalah:

1. Pada usulan ke-4 negara kepulauan kata "*mainly*" yang terdapat pada usulan 9 negara diganti dengan "*and may include other islands*." Formulasi perumusan yang demikian membuat lebih jelas, bahwa suatu negara kepulauan hanya terdiri dari kumpulan pulau-pulau saja dan tidak merupakan bagian langsung dari suatu daratan benua.
2. Lintas damai kapal asing di perairan kepulauan diformulasikan sebagai "hak" pada usul ke-4 negara ("*...shall enjoy the right of innocent passage*"), sedangkan pada usulan 9 negara "hak" itu tidak diformulasikan secara tegas ("*...innocent passage shall exist*").

Dalam pembicaraan selanjutnya usul pemberian batas dengan bantuan garis pangkal lurus memperoleh persetujuan konperensi sedangkan masalah lintas damai pada session ini tidak dapat dicapai kesepakatan. Walaupun demikian, perjuangan atas konsep negara kepulauan telah memperoleh hasil yang cukup menggembirakan bila dibanding dengan Konperensi PBB tentang Hukum Laut I dan II. Kemudian, hasil-hasil konsultasi yang diperoleh di Caracas mengenai masalah negara kepulauan ini berdasar usulan berbagai negara yang dihimpun dalam bagian X dari "*Main Trends*," untuk mempermudah pembicaraan pada sesi berikutnya.

### C. Sesi Ketiga-ISNT

Sesi yang ketiga ini berlangsung di Jenewa dari tanggal 27 Maret sampai dengan 31 Mei 1975. Pada sesi ini hanya dilangsungkan beberapa kali sidang pleno. Pekerjaan Konperensi lebih terpusat pada konsultasi kelompok yang bersifat informal dan pembicaraan informal lainnya (Reiner Sturies, 1981:117).

Melihat sikap dari para negara peserta terhadap konsep negara kepulauan pada session di Jenewa ini dapat dikatakan bahwa tidak terdapat satu delegasi pun yang dengan tegas menolak konsep ini. Keadaan ini sangat berlawanan dengan sikap para delegasi saat dilangsungkannya Konperensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 1958. Hal ini juga menunjukkan bahwa

*KONSEP NEGARA KEPULAUAN  
DALAM KONPERENSI PBB HUKUM LAUT KE III*

konsep tersebut relatif sudah dapat diakseptir (Mochtar Kusumaatmadja, 1978:60).

Sampai dengan akhir session ini tidak dapat dilahirkan suatu draft konvensi. Tetapi atas inisiatif dari Presiden Konperensi disusunlah apa yang dinamakan "*Informal Single Negotiating Text*" (ISNT), yang dipergunakan sebagai dasar atau patokan bagi sidang-sidang selanjutnya. Walaupun ISNT itu sendiri bukanlah hasil dari perundingan dan tidak mengikat peserta konperensi (Karl Hermen Knoke, 1975:9), namun dengan dicantumkannya konsep negara kepulauan dalam ISNT Bagian II, Part VII, Section 1, dari Pasal 117 sampai Pasal 130, maka hal itu merupakan suatu keberhasilan bagi negara kepulauan. ISNT ini pada akhirnya merupakan dasar dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang disahkan pada tahun 1982. ISNT ini juga mengambil alih definisi tentang negara kepulauan dan kepulauan dari ke-4 negara kepulauan itu sendiri.

Pada ISNT ini ditetapkan bahwa perbandingan antara areal daratan dan daerah perairan (relasi antara daratan dan lautan) sekurang-kurangnya 1:1 dan setinggi-tingginya 1:9. Panjang garis pangkal lurus tidak boleh melebihi 80 mil laut, kecuali sampai dengan prosentase tertentu yang belum ditentukan. Panjang garis yang demikian dapat mencapai maksimal 125 mil laut. Negara kepulauan diwajibkan untuk mencantumkan garis pangkal lurus yang ditariknya pada suatu peta dengan skala yang memadai, di mana peta itu kemudian wajib diumumkan dan didepositkan pada PBB.

Pada ISNT ini perairan yang terdapat pada sisi dalam dari garis pangkal lurus juga dinamakan perairan kepulauan. Pada perairan kepulauan terdapat kedaulatan dari negara kepulauan yang bersangkutan. Kedaulatan itu mencakup juga udara di atas perairan kepulauan, tanah di bawahnya, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Menurut draft yang dibuat ISNT suatu negara kepulauan harus juga memperhatikan hak perikanan tradisional nelayan negara tetangga di dalam perairan kepulauan. Setiap negara berhak pula untuk melakukan lintas damai di perairan kepulauan dan mengadakan lintas udara di atasnya. Hak lintas damai pada perairan kepulauan hanya berlaku jika kapal asing itu berlayar melalui alur pelayaran yang sudah ditentukan, namun jarak minimum antara alur laut itu dengan pulau yang berada didekatnya belumlah ditetapkan. Selain itu, suatu negara kepulauan berhak untuk melarang dan menangguk sementara lintas damai kapal asing di daerah tertentu pada perairan kepulauan, bilamana hal itu dianggap penting untuk melindungi keamanannya. Penanggukan yang demikian akan berlaku apabila sebelumnya telah diumumkan sebagaimana mestinya.



Pada Section 2, Part VII dari ISNT Bagian II ditetapkan bahwa ketentuan-ketentuan di atas harus berlaku pula bagi *coastal archipelagic state*. Dengan dimuatnya konsep negara kepulauan di ISNT, delegasi Indonesia berusaha agar pada session-session yang mendatang tetap dapat mempertahankan konsep demikian (Mochtar Kusumaatmadja, 1978:60).

#### D. Sesi Keempat dan Kelima-RSNT

Session keempat berlangsung di New York pada tanggal 15 Maret sampai 17 April 1976, dengan sasaran untuk merevisi pasal demi pasal dari ISNT (Munadjat Danusaputro, 1982, 121). Kemudian setelah direvisi dengan rancangan yang baru, rancangan yang baru itu dinamakan "*Revised Single Negotiating Text (RSNT)*."

Pada umumnya draft naskah mengenai konsep negara kepulauan yang terdapat dalam ISNT diambil alih oleh RSNT. Dibandingkan dengan ISNT Part II, terdapat beberapa perubahan bagi konsep negara kepulauan, seperti yang dimuat dalam RSNT Chapter VII, dari Pasal 118 sampai Pasal 127 (Reiner Sturies, 1981:125), yaitu:

1. Setiap pasal dari konsep negara kepulauan diberi judul untuk memperjelas apa yang terkandung di dalamnya;
2. Ketentuan tentang konsep tersebut hanya diperuntukan bagi negara kepulauan (*mid-ocean archipelagic state*) dan tidak berlaku lagi bagi *coastal archipelagic state*;
3. Sebagai pengganti "garis pangkal lurus" untuk negara kepulauan dipergunakan istilah "garis pangkal kepulauan";
4. Suatu negara kepulauan berhak satu persen dari keseluruhan garis pangkal kepulauan, yang 80 mil laut ditetapkan sebagai batas maksimalnya, untuk memanjangkan garis pangkal tersebut dimungkinkan sampai dengan 125 mil laut;
5. Selain hak tradisional perikanan, suatu negara kepulauan juga harus memperhatikan kabel bawah laut negara lain;
6. Negara kepulauan berhak pula untuk menetapkan alur-alur pelayaran pada laut teritorialnya;
7. Perumusan hak lintas damai kapal asing lebih jelas daripada yang terdapat dalam ISNT ("*...enjoy the right of innocent passage*").

Sesi Kelima berlangsung dari tanggal 2 Agustus sampai dengan 17 September 1976 di New York. Pada sesi ini masalah konsep negara kepulauan tidak lagi menjadi tema yang mendesak. (Reiner



Sturies,1981,125). Karena itu masalah ini tidak menjadi pokok pembahasan di dalamnya.

### **E. Sesi Keenam-ICNT**

New York merupakan tempat dilangsungkannya session ini sejak tanggal 23 Mei sampai dengan 15 Juli 1977. Pada pertengahan session ini, Presiden Konperensi beserta para ketua panitia menyodorkan apa yang disebut "*Informal Composite Negotiating Text*" (ICNT). ICNT ini juga mempunyai status informal seperti halnya ISNT dan RSNT, di mana rancangan mengenai negara kepulauan ditempatkan pada Part IV, dari Pasal 46 sampai Pasal 54.

Secara umum perumusan negara kepulauan adalah seperti yang terdapat pada text sebelumnya, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Panjang maksimal garis pangkal kepulauan diperbesar hingga 100 mil;
2. Sampai dengan 3% dari keseluruhan panjang garis pangkal kepulauan dapat melebihi panjang maksimum itu hingga 125 mil. Kriteria ini dipilih sedemikian rupa sehingga seluruh negara kepulauan yang ada, terutama Indonesia, dapat tercakup (Guenther Jaenicke,1978:477), sebab sebagaimana kita ketahui bersama, menurut Undang-undang No. 4/Prp/1960 terdapat 5 garis pangkal yang panjangnya lebih dari 100 mil.,
3. Alur pelayaran harus ditentukan dengan suatu rangkaian garis sumbu;
4. Kapal laut dan pesawat udara asing yang berlintas di perairan kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil dari garis yang telah ditetapkan. Mereka juga tidak boleh berlayar atau terbang di dekat pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur tersebut.

### **F. Jalannya Konperensi Selanjutnya Antara 1978-1981**

Sesi ketujuh berlangsung dalam 2 periode, yang pertama diadakan di Jenewa, dari tanggal 21 Maret sampai 19 Mei 1978, sedangkan yang kedua dilangsungkan di New York, dari tanggal 21 Agustus hingga 15 September 1978.

Pada periode pertama tersebut, atas usulan Indonesia, kata "*safe*" yang terdapat pada Pasal 53 Ayat (1) ICNT dihilangkan, karena dalam bahasa lainnya dapat diinterpretasikan lain sehingga akan mengakibatkan kekeliruan. Reiner Sturies,1981:125). Sampai dengan di sini dapatlah dikatakan, bahwa sesungguhnya konperensi telah dapat dan siap menerima

konsep negara kepulauan. Sama sekali hampir tidak terdapat perubahan yang mendasar lagi bagi konsepsi negara kepulauan ini.

Hingga pada akhir sidang periode I session kedelapan, yang dilangsungkan sejak tanggal 19 Maret sampai 27 April 1979 di Jenewa, keseluruhan ICNT direvisi (ICNT/Rev. 1 ). Akan tetapi konsep negara kepulauan sendiri tidaklah dijamah. Periode persidangan II sesi ini dilangsungkan di New York tanggal 16 Juli sampai 24 Agustus 1979.

Sesi Kesembilan juga dibagi dalam 2 periode sidang, yang pertama dilangsungkan di New York tanggal 3 Maret sampai 4 April 1980, sedang yang kedua di Jenewa tanggal 28 Juli hingga 29 Agustus 1980. Pada sesi ini juga tidak terdapat perubahan mendasar bagi konsep negara kepulauan (ICNT/Rev.2 dan ICNT/Rev.3). ICNT/Rev.3 ini mempunyai status sebagai draft konvensi yang informal. Diharapkan dari status yang informal ini dapat dikembangkan menjadi draft konvensi yang formal.

Pada akhir sesi kesepuluh, yang diselenggarakan juga dalam 2 tahapan, yaitu di New York tanggal 9 Maret sampai 16 April 1981 dan tanggal 3 Agustus hingga 28 Agustus 1981 di Jenewa, telah disahkan Draft Konvensi Hukum Laut yang baru. Dalam draft ini perumusan konsep negara kepulauan adalah sama seperti yang sebelumnya.

### G. Sesi Kesebelas

Sesi ini merupakan sesi yang terakhir dari konprensi yang telah berlangsung lebih dari tujuh tahun. Periode sidang pertama dilangsungkan dari tanggal 8 Maret sampai 30 April 1982 di New York, sedangkan yang kedua juga diselenggarakan di New York dari tanggal 22 sampai 24 September 1982, dan periode ketiga dilangsungkan di Montego Bay Jamaica dari tanggal 6 Desember sampai 10 Desember 1982.

Setelah tata tertib pengesahan diatur, maka pada hari terakhir dari periode sidang pertama sesi kesebelas ini diadakan pemungutan suara. Draft konvensi tersebut disahkan oleh konprensi menjadi Konvensi Hukum Laut PBB yang baru dengan perbandingan 130 suara mendukung, 4 suara menentang dan 17 suara absen. Dalam kaitannya dengan Indonesia, sesungguhnya sudah sejak dalam ICNT kepentingan dan sasaran utama Indonesia telah terwakili. Karena itu Indonesia memberikan suaranya untuk menyetujui konvensi tersebut .

Pada sidang periode kedua dari sesi ini ditetapkan bahwa penyebutan atau nama resmi bagi konvensi yang baru ini adalah "*United Nations Convention on the Law of the Sea.*" Pada periode sidang ketiga sesi terakhir

ini diadakan penandatanganan Konvensi Hukum Laut yang baru tersebut oleh 119 negara, termasuk di antaranya Indonesia.

Pada tanggal 10 Desember 1982 secara resmi berakhirilah Konperensi PBB tentang Hukum Laut PBB Ke-III, yang merupakan Konperensi PBB yang terpanjang selama ini. Dapat disampaikan di sini, bahwa negara pertama yang meratifikasi konvensi adalah Fiji, yang dilakukannya pada akhir dari Konperensi.

### **III. PENUTUP**

Setelah lebih dari 20 tahun Indonesia berjuang, dari sejak perumusan konsep negara kepulauan dalam Deklarasi Djuanda yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957, atau lebih tepatnya sejak Undang-undang No.4/Prp/1960 sampai dengan Konperensi PBB tentang Hukum Laut Ke-III, pada akhirnya konsep negara kepulauan mendapat pengakuan dan tempat pada Hukum Laut Internasional. Pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 54 dalam Konvensi yang baru ini dimuat ketentuan mengenai negara kepulauan.

Konvensi Hukum Laut yang baru ini, yang memuat kepentingan negara Indonesia sebagai negara kepulauan, oleh Indonesia telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985, yang mulai berlaku sejak tanggal 25 September 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1985 No.76 dan Tambahan Lembaran Negara No.3018. Dewasa ini Konvensi PBB Hukum Laut tersebut telah berlaku secara penuh dalam dunia Internasional. Karena itu tidak akan ada keraguan lagi bagi Indonesia untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suatu negara kepulauan menurut "*United Nations Convention on the Law of the Sea*" tahun 1982.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Danusaputro, Munadjat. *Wawasan Nusantara dalam Hukum Laut Internasional*. Buku I. Bandung: 1982.

Fawcett, James E.S. "Probleme des Seerechts; Ausblick auf die Konferenz von Caracas," dalam *Europa-Archiv* 29 Jg . Bonn: 1974.

- Hafner, Gerhard. "Die Dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen,"  
dalam *Oesterreichische Zeitschrift fuer Aussen oolitik 15.J* , Wien:  
1975.
- Jaenicke, Guenther. "Die Dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Staaten;  
Grundproleme im Ueberblick," dalam *Zeitschrift fuer auslaendisches  
oeffentliches Recht und Voelkerrecht*. Stuttgart und Koeln: 1978.
- Knoke, Kari Hermann. "III Seerechtskonferenz; Session Genf," dalam:  
*AussenPolitik 26.Jg.* , Hamburg: 1975.
- Kusumaatmadja, Mochtar: *Bunga Ranipai Huki., m Laut*, Bandung: 1978.
- Platzoeder, Renate. *Die Dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen;  
eine Zwischenbilanz*, Eggenberg: 1975.
- , "Der Beitrag der Staaten der Dritten Welt zur Dritten  
Seerechtskonferenz der Vereinten Staaten und die Interessenlage der  
Bundesrepublik Deutschland," dalam Alfons Lemper (ed.). *ussion  
nach Abschiuss der 5. Session*, Muenchen: 1977.
- Platzoeder, Renate und W. Graf. "Wirtschaftszonen und Archipelstaaten; zwei  
Probleme der Dritten UN-See-rechtskonferenz," dalam *Verfassu Jg.  
7*, Hamburg: 1974.
- Sturies, Reine. "Archipelgewaesser; Zur Entwicklung eines neuen  
Rechtsbegriffs im Seerecht," dalam *Schri ten zum Voelkerrecht Band  
72*, Berlin: 1981.
- Weber, H und H. von Wedel. *Grundkurs Voelkerrech.*, Fankfurt am Main:  
1977.
- Wuensche, Harry. "Neue Entwicklungstendenzen des Voelkerrechts, dalam:  
Wuensche (ed.). *Die Freiheit der Meere Heute, Neue  
Entwicklungstendenzen des Seevoelkerrechts im Zusammenhang mit  
der III. Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen*, Postdam  
Babelsberg: 1975.